



PUTUSAN
NOMOR 36/PID/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Darus Catur Handoko bin Sapar ;**
Tempat lahir : Boyolali ;
Umur/Tanggal lahir : 10 Februari 1970 ;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jl. Muara Baru Gg. Elektro Rt.16/17 Ni.
1B Kel. Penjaringan, Jakarta Utara ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan dengan surat Perintah/ Penetapan penahanan : ---

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d tanggal 26 Desember 2015 ;
3. Pembantaran oleh penyidik tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;
4. Penahanan lanjutan Penyidik tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan 7 Januari 2016 ;
5. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 6 Januari 2016 ;
6. Penuntut Umum dan majelis Hakim tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nur Sugiyatmi,SH Advokat pada kantor Advokat & Penasehat Hukum Nur Sugiyatmi,SH & Partner, yang beralamat di Jalan Rawa Bebek Rt.015/011 Nomor 4, Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. put.No.36/Pid/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM-91/JKT.UT/2016, tertanggal 12 Agustus 2016, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Darus Catur Handoko bin Sapar pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Muara Baru Rw.017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat tim investigasi internal dari PT. Pam Lyonaise Jaya melakukan investigasi terhadap dugaan adanya pencurian air minum bersih dari pipa milik PT.Pam Lyonaise dari hasil investigasi ternyata ditemukan bahwa Terdakwa Darus Catur handoko telah mengambil air minum bersih dari pipa milik PT.Pam Lyonaise Jaya . Dari hasil investigasi ditemukan pipa milik PT.Pam Lyonaise Jaya yang terpasang telah disadap atau disambung oleh para pelaku termasuk terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan PT.Pam Lyonaise Jaya.

Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian air minum bersih adalah dengan menyadap atau menyambung pipa milik PT.Pam Lyonaise Jaya yang telah terpasang dengan menggunakan pipa letter T ukuran $\frac{3}{4}$ inchi kemudian pipa digabung dengan pompa air merk shimizu warna biru dan meteran, setelah itu air disedot menggunakan pompa ke dalam bak penampungan yang kemudian terdakwa gunakan untuk usaha MKC.

Bahwa dari hasil analisa laboratorium sampel air dari lokasi penampungan air milik terdakwa :

- Kandungan Free Chlorine 0,04 mg/l, sedangkan sampel milik PT. PT.Pam Lyonaise Jaya 0,3 mg/l dan 0,99 mg/l ;
- Kandungan pH 7,7 sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 7,8 dan 7,9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kandungan Chlorine 38 mg/l, sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 21 mg/l dan 23 mg/l;
- TDS (Total Dissolve Solid) 230 mg/l, sedangkan sampel milik PY. Pam Lyonaise Jaya 185 mg/l dan 192 mg/l;
- Hardness Total 117 mg/l, sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 99 mg/l;
- Sulphate 55mg/l, sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 53 mg/l dan 58 mg/l.

Dari analisis sampel air tersebut dengan menggunakan 5 parameter tersebut disimpulkan adalah identik karena terdapat kenaikan dan penurunan parameter yang tidak terlalu signifikan.

Bahwa kerugian PT Pam Lyonaise Jaya akibat perbuatan yang terdakwa lakukan berdasarkan perhitungan yaitu :

Nama DARUS CH, lokasi : Jl. Muara Baru No. 1B RT.13/17, diameter pipa ilegal 0,75 inchi, jumlah titik 1, luar penampang pipa 0,00018 m², kecepatan aliran 1m/s, Q = 0,00018 m³/s, Q = 0,18 l/s, Q = 458 m³/bulan, jangka waktu pelanggaran 8 bulan, total kubikasi air yang hilang 3.664 m³, Ganti rugi air yang hilang (water charge) Rp 27.468.720,- (dua puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa DARUS CATUR HANDOKO bin SAPAR, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Jl. Muara Baru RW.017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, pemerintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat tim investigasi internal dari PT. Pam Lyonaise Jaya melakukan investigasi terhadap dugaan adanya pencurian air minum bersih

Hal. 3 dari 10 hal. put.No.36/Pid/2017/PT.DKI.



dari pipa milik PT.Pam Lyonaise dari hasil investigasi ternyata ditemukan bahwa Terdakwa Darus Catur handoko telah mengambil air minum bersih dari pipa milik PT.Pam Lyonaise Jaya . Dari hasil investigasi ditemukan pipa milik PT.Pam Lyonaise Jaya yang terpasang telah disadap atau disambung oleh para pelaku termasuk terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan PT.Pam Lyonaise Jaya.

Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian air minum bersih adalah dengan menyadap atau menyambung pipa milik PT.Pam Lyonaise Jaya yang telah terpasang dengan menggunakan pipa letter T ukuran $\frac{3}{4}$ inchi kemudian pipa digabung dengan pompa air merk shimizu warna biru dan meteran, setelah itu air disedot menggunakan pompa ke dalam bak penampungan yang kemudian terdakwa gunakan untuk usaha MKC.

Bahwa dari hasil analisa laboratorium sampel air dari lokasi penampungan air milik terdakwa :

- Kandungan Free Chlorine 0,04 mg/l, sedangkan sampel milik PT. PT.Pam Lyonaise Jaya 0,3 mg/l dan 0,99 mg/l ;
- Kandungan pH 7,7 sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 7,8 dan 7,9;
- Kandungan Chlorine 38 mg/l, sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 21 mg/l dan 23 mg/l;
- TDS (Total Disolve Solid) 230 mg/l, sedangkan sampel milik PY. Pam Lyonaise Jaya 185 ml/g dan 192 mg/l;
- Hardness Total 117 mg/l, sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 99 mg/l;
- Sulphate 55mg/l, sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 53 mg/l dan 58 mg/l.

Dari analisis sampel air tersebut dengan menggunakan 5 parameter tersebut disimpulkan adalah identik karena terdapat kenaikan dan penurunan parameter yang tidak terlalu signifikan.

Bahwa kerugian PT Pam Lyonaise Jaya akibat perbuatan yang terdakwa lakukan berdasarkan perhitungan yaitu :

Nama DARUS CH, lokasi : Jl. Muara Baru No. 1B RT.13/17, diameterpipa ilegal 0,75 inchi, jumlah titik 1, luar penampang pipa 0,00018 m², kecepatan aliran 1m/s, Q = 0,00018 m³/s, Q = 0,18 l/s, Q = 458 m³/bulan, jangka waktu pelanggaran 8 bulan, total kubikasi air yang hilang 3.664 m³, Ganti rugi air yang hilang (water charge) Rp 27.468.720,- (dua puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perk : PDM-91/JKTUT/2016, tertanggal 17 Nopember 2016, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Darus Catur Handoko bin Sapar terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *pencurian dalam pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darus Catur Handoko bin Sapar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu warna biru ;
 2. 1 (satu) buah pipa letter T ukuran $\frac{3}{4}$ inchi ;
 3. 1 (satu) buah meteran ;
 4. 4 (empat) botol air bersih yang diambil dari lokasi penampungan air bersih di tempat tinggal sdr. Udin, sdr, Warsan dan sdr. Darus Catur ;
 5. 2 (dua) botol air bersih yang diambil dari lokasi penampungan air bersih hasil pengelolaan di 2 Instansi pengolahan air PT.Pam Lyonase Jaya ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Hasil perhitungan kerugian yang diderita PT.Pam Lyonase Jaya ;
 7. 1 (satu) bundle dokumen PT.Pam Lyonase Jaya berisi surat kuasa laporan penyidikan dugaan pencurian air, hasil laporan pemeriksaan lapangan tanggal 27 Oktober 2015 an, Tumini (warsan) dan an. Darus Catur .
Dikembalikan kepada PT.Pam Lyonase Jaya.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1076/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.** tanggal 1 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Darus Catur Handoko bin Sapar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* ;

Hal. 5 dari 10 hal. put.No.36/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena dipidana sebelum lewat waktu 1 (satu) tahun terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sekuruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu warna biru ;
 2. 1 (satu) buah pipa letter T ukuran $\frac{3}{4}$ inchi ;
 3. 1 (satu) buah meteran ;
 4. 4 (empat) botol air bersih yang diambil dari lokasi penampungan air bersih di tempat tinggal sdr. Udin, sdr, Warsan dan sdr. Darus Catur ;
 5. 2 (dua) botol air bersih yang diambil dari lokasi penampungan air bersih hasil pengelolaan di 2 Instansi pengolahan air PT.Pam Lyonase Jaya ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Hasil perhitungan kerugian yang diderita PT.Pam Lyonase Jaya ;
 7. 1 (satu) bundle dokumen PT.Pam Lyonase Jaya berisi surat kuasa laporan penyidikan dugaan pencurian air, hasil laporan pemeriksaan lapangan tanggal 27 Oktober 2015 an, Tumini (warsan) dan an. Darus Catur .
Dikembalikan kepada PT.Pam Lyonase Jaya.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding

Nomor : 83/Akta.Pid/2016 /PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1076/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 6 Desember 2016 yang dibuat oleh : **Rina Pertiwi,SH.,** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1076/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 1 Desember 2016 dan pada tanggal 18 Januari 2017 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/ disampaikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Desember 2016, yang diterima di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara tanggal 15 Desember 2016, dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan surat tertanggal 19 Januari 2017, No. W10.U4/507/HK.01/01/2017 telah diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1076/Pid/2016/PN.JKT.UTR diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 desember 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa , kemudian Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2016, menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan 363 ayat (1) ke 5 KUHP serta menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena dipidana sebelum lewat waktu 1 (satu) tahun terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya keberatan didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat tim investigasi internal dari PT. Pam Lyonaise Jaya melakukan investigasi terhadap dugaan adanya pencurian air minum bersih dari pipa milik PT.Pam Lyonaise dari hasil investigasi ternyata ditemukan bahwa Terdakwa Darus Catur Handoko telah mengambil air minum bersih dari pipa milik PT.Pam Lyonaise Jaya . Dari hasil investigasi ditemukan pipa milik PT.Pam Lyonaise Jaya yang terpasang telah disadap atau disambung oleh para pelaku termasuk terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan PT.Pam Lyonaise Jaya.
2. Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian air minum bersih adalah dengan menyadap atau menyambung pipa milik PT.Pam Lyonaise Jaya yang telah terpasang dengan menggunakan pipa letter T ukuran $\frac{3}{4}$ inchi kemudian pipa digabung dengan pompa air merk shimizu

Hal. 7 dari 10 hal. put.No.36/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru dan meteran, setelah itu air disedot menggunakan pompa ke dalam bak penampungan yang kemudian terdakwa gunakan untuk usaha MKC.

3. Bahwa dari hasil analisa laboratorium sampel air dari lokasi penampungan air milik terdakwa :

- Kandungan Free Chlorine 0,04 mg/l, sedangkan sampel milik PT. PT.Pam Lyonaise Jaya 0,3 mg/l dan 0,99 mg/l ;
- Kandungan pH 7,7 sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaisme Jaya 7,8 dan 7,9;
- Kandungan Chlorine 38 mg/l, swdangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 21 mg/l dan 23 mg/l;
- TDS (Total Disolve Solid) 230 mg/l, sedangkan sampel milik PY. Pam Lyonaise Jaya 185 ml/g dan 192 mg/l;
- Hardness Total 117 mg/l, sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 99 mg/l;
- Sulphate 55mg/l, sedangkan sampel milik PT. Pam Lyonaise Jaya 53 mg/l dan 58 mg/l.

Dari analisis sampel air tersebut dengan menggunakan 5 parameter tersebut disimpulkan adalah identik karena terdapat kenaikan dan penurunan parameter yang tidak terlalu signifikan.

4. PT Pam Lyonaise Jaya mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan olehTerdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori Banding sebagaimana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan-keberatan didalam Memori Bandingnya sesungguhnya hanya merupakan pengulangan , karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya dengan pertimbangan dan dasar hukum yang cukup, karena itu keberatan Penuntut Umum dalam upaya hukum Banding ini tidak beralasan ;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Desember 2016 Nomor 1076/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr serta memori banding dari Penuntut Umum dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Tingkat Banding sependapat karena untuk menimbulkan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1076/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 1 Desember 2016 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1076/Pid.B/2016 /PN.Jkt.Utr. tanggal 1 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin, tanggal 13 Maret 2017** oleh kami : **ABID SALEH MENDROFA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT S.H..** dan **SRI ANDINI, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/PID /2017/ PT.DKI. tanggal 8 Februari 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut

Hal. 9 dari 10 hal. put.No.36/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **DEWI RAHAYU, S.H., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, yang berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/Pid/2017/PT.DKI. tanggal 14 Maret 2017, tanpa hadirnya Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 . HIDAYAT, S.H.,.

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

2. SRI ANDINI, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI RAHAYU, S.H., MH